



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

DPR Telah Sampaikan Keterangan, Pengujian *Parliamentary Threshold* Diputus

Jakarta, 29 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 124/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Kamis (29/2) pukul 10.30 WIB. Sebagai informasi, agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan juga akan digelar terhadap sembilan perkara lainnya. Adapun Perkara 116 diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sedangkan Perkara 124 oleh Partai Ummat.

Dalam UU Pemilu, Pasal 414 ayat (1) mengatur tentang nilai ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*. Seluruh Pemohon memasalahkan frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah sah secara nasional” dalam norma pasal *a quo*. Secara khusus, Pemohon 116 menegaskan bahwa pengaturan tentang ambang batas yang tidak sejalan dengan proporsionalitas dapat menimbulkan ketidakadilan. Sementara itu, Pemohon 124 menyampaikan bahwa perolehan kursi DPR yang diperoleh dari setiap daerah pemilihan seharusnya juga menjadi tolok ukur selain perolehan suara sah nasional.

Pada bagian argumentasi permohonan, Pemohon 116 mengusulkan model Taagepera sebagai formula penentuan perolehan kursi anggota DPR. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon 116 meminta agar MK menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang frasa yang dipersoalkan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut.

Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut:

- a. *Bilangan 75% dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;*
- b. *Dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan.*

Sedangkan, Pemohon 124 meminta MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai juga “atau perolehan kursi paling sedikit 4% dari jumlah kursi DPR RI” untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Terhadap kedua permohonan, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo telah menyampaikan keterangan dalam sidang pleno yang digelar MK pada Senin (20/11) lalu. Yusharto mewakili Pemerintah menerangkan bahwa pembahasan secara intensif dan komprehensif telah dilakukan sebelum menyepakati ambang



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

batas paling rendah 4% dari jumlah suara sah se cara nasional untuk diikuti dalam penentuan kursi anggota DPR. Pemerintah juga menyinggung perihal pendirian MK dalam sejumlah perkara serupa, yaitu bahwa penetapannya merupakan *open legal policy* atau kewenangan pembentuk undang-undang [bukan MK].

Selanjutnya, DPR dan Ahli Pemohon Perkara 116 seharusnya hadir pada Senin (11/12/23). Namun, agenda tersebut ditunda karena DPR sedang dalam reses, sedangkan tenggat waktu penyampaian keterangan Ahli Pemohon Perkara 116 juga tidak memenuhi ketentuan dua hari kerja sehingga tidak dapat disampaikan pada kesempatan tersebut. MK kemudian menggelar sidang terakhir dengan agenda yang sama pada Senin (22/1). Dalam kesempatan tersebut, telah hadir Didik Supriyanto dan Philips J. Vermonte selaku Ahli Pemohon 116. Philips yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia menjelaskan pandangannya bahwa besaran ambang batas [parlemen] di Indonesia pada praktiknya selalu menjadi kompromi politik antara pembentuk undang-undang. Philips menegaskan bahwa rumusan ambang batas parlemen jelas memerlukan rujukan akademik seperti rumusan matematis pemilu. Philips juga berpendapat bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penyederhanaan partai politik adalah reformulasi variabel lain, salah satunya yaitu besaran daerah pemilihan.

Kemudian, Didik Supriyanto menyampaikan pandangannya bahwa menyederhanakan sistem kepartaian bukan berarti mengurangi jumlah partai politik di parlemen, melainkan menurunkan sistem multipartai yang ekstrem ke multipartai moderat. Didik dan Philips menyuarakan hal serupa perihal jangan sampai terbuangnya banyak suara oleh karena ambang batas parlemen. Di penghujung sidang, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa DPR menyampaikan keterangan tertulis. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)